

**KONSEP IDEAL PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

M. Fajrul Muharram DJ. Datau¹, Abdul Mujahid S. Ngou²

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, ² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹ aruldatau26@gmail.com,

²mujahidngou25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the necessity of establishing a specialized electoral court with the authority to adjudicate various categories of electoral disputes as stipulated in the election law, namely administrative election violations, electoral process disputes, election result disputes, and electoral criminal offenses. Currently, each category of electoral dispute is handled by different institutions, creating the potential for overlapping jurisdictions that may affect the quality and consistency of judicial decisions. Therefore, the establishment of a specialized electoral court is essential to safeguard the integrity of elections while ensuring legal certainty and justice in the resolution of electoral disputes. This study employs a normative legal research method, which involves examining legal materials collected from various sources, including academic journals, books, legislation, and official websites, to address the research questions formulated in this study. The findings indicate the urgent need for a specialized electoral court, supported by a comprehensive legal framework governing the appointment of judges, institutional design, and procedural law. Such a framework is expected to enable electoral cases to be resolved in a simple, expeditious, and effective manner, thereby strengthening electoral integrity.

Keywords: *Specialized electoral court; general elections; electoral integrity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan akan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai klasifikasi masalah pemilihan umum yang disebutkan dalam undang-undang pemilihan umum, yaitu; pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa proses pemilihan, sengketa hasil pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Mengingat setiap klasifikasi ditangani oleh lembaga yang berbeda atau terpisah, hal ini menyebabkan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan, yang dapat mempengaruhi kualitas putusan akhir. Oleh karena itu, formulasi lembaga peradilan khusus pemilu ini diperlukan untuk memastikan integritas dalam pemilihan umum agar tetap terjaga dan memberikan kepastian dan keadilan hukum pemilu bagi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan situs web untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya lembaga peradilan

husus, yang didalamnya mencakup konstruksi hukum pengangkatan hakim, serta pedoman desain kelembagaan dan hukum acara. Dengan adanya formualasi tersebut, agar penanganan perkara hukum pemilu dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana sehingga mewujudkan integritas pemilu

Kata kunci: peradilan khusus, pemilihan umum, integritas pemilu

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah perayaan demokrasi di Indonesia yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pergantian kekuasaan dalam negara demokrasi terjadi melalui Pemilu yang diselenggarakan secara damai dan berkala, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Tujuan utama Pemilu adalah menciptakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi menjadi dasar pembentukan dan penegakan hukum. Hukum tidak boleh diciptakan, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan secara sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan semata (Machstaat). Sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku. (Asshiddiqie, 2011)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan refleksi dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945

(UUD 1945) yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Pemilu di Indonesia dianggap sebagai elemen penting dalam menjalankan sistem demokrasi, dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang mencerminkan kehendak rakyat. Dalam Pemilu, seseorang yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai pemenang kontestasi politik dan berhak menduduki jabatan kepemimpinan. Pelaksanaan Pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip yang penting, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan yang baik, seperti mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pada proses Pemilu, sering terjadi perselisihan atau masalah yang rumit dan kompleks dalam pengaturan dan pelaksanaannya. Beberapa

penyebab yang mungkin terjadinya perselisihan tersebut meliputi tindakan curang (fraud), kesalahan atau kekhilafan (mistake), serta strategi pemenangan Pemilu yang sah secara hukum tetapi dapat merusak kepercayaan publik (tindakan tidak curang yang melanggar etika). (Salim & Aridhayandi, 2022)

Disetiap proses berjalannya pemilihan umum (pemilu), potensi terjadinya sengketa maupun pelanggaran sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung. Di setiap tahapan pemilu, masalah demi masalah terus bermunculan sekalipun langkah-langkah preventif untuk mengantisipasinya sudah dilakukan pihak penyelenggara. Adapun motif dari setiap masalah tersebut berupa kecurangan, kekhilafan, kemudian strategi-strategi yang mencederai hukum sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik dan masih banyak motif lainnya. Hal demikian muncul diakibatkan dari peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Peristiwa ini dibuktikan maraknya permasalahan yang terjadi pada pemilu 2019 sebelumnya dengan

jumlah 16.134 pelanggaran administrasi, 376 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya yang diajukan dan ditemukan oleh Lembaga yang berwenang dan 2.578 bukan termaksud pelanggaran. (Bawaslu, 2019)

Sehubungan dengan hal demikian maka Negara bertanggung jawab untuk mengatasinya. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, berbagai peraturan dan undang-undang telah mengatur cara menyelesaikan persoalan yang timbul, termasuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan hasil. Ada lima lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut, yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Adapun jenis sengketa pemilu yang telah disebutkan di atas termaktub dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

1. pelanggaran administrasi pemilu, yakni pelanggaran yang meliputi

- tahapan, prosedur, tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilu diluar dari tindak pidana pemilu juga meliputi para penyelenggara pemilu yang ditemukan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.
2. Pelanggaran kode etik, yakni pelanggaran yang meliputi etik dari setiap Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini badan pengawas pemilu (bawaslu) dan komisi pemilihan umum (KPU)
 3. Sengketa proses pemilu, sengketa ini meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diakibatkan dikeluarkannya surat keputusan dari komisi pemilihan umum
 4. tindak pidana pemilu, yakni temuan akibat perbuatan pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017, yakni berupa politik uang, pelanggaran kampanye hingga perbuatan tindak pidana lainnya yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
 5. Perselisihan hasil Pemilu, yaitu perselisihan antara lembaga penyelenggaraan dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.
- Oleh karena itu, dalam konteks masalah-masalah yang terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), tindakan yang diambil oleh lembaga hukum menjadi penting. Namun di antara klasifikasi sengketa yang telah dijelaskan di dalam undang-undang Pemilu tersebut dalam penyelesaian sengketanya terdapat Lembaga-lembaga yang berbeda dalam menangannya. Missal pelanggaran kampanye serta tindak pidana lainnya yang dihadapkan ke pengadilan umum. Sementara itu, perselisihan yang muncul selama proses Pemilu diselesaikan melalui sistem peradilan administratif seperti Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan sengketa terkait hasil Pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yang

semua penanganannya akan bermuara ke wilayah kekuasaan kehakiman.

Banyaknya perselisihan atau kasus terkait Pemilu yang diselesaikan oleh berbagai lembaga akan mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan dan mengganggu keteraturan dalam sistem tata negara dan peradilan di Indonesia. Dalam waktu yang singkat, hal ini dapat menyebabkan hakim cenderung lebih memprioritaskan keadilan prosedural daripada keadilan substansial. Penekanan ini didasarkan pada fakta bahwa hukum Pemilu merupakan hukum publik, yaitu hukum yang khusus mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Oleh karena itu kehadiran badan peradilan yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa pemilu merupakan urgensi yang tidak dapat diabaikan lagi. Kehadiran lembaga tersebut akan membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia ketika menangani perselisihan terkait pemilu di tahun 2024 mendatang. Namun, dalam pembentukan badan peradilan khusus ini perlu adanya formulasi yang ideal untuk menjaga efektifitas

dan kredibilitas Lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum pemilu, yang tentu pembentukan badan peradilan khusus ini tetap berdasarkan koridor hukum positif yang berlaku.

Mengacu pada latar belakang yang telah penulis uraikan, pembahasan yang menjadi penelitian, oleh penulis di batasi oleh 3 (tiga) rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana konstruksi hukum pengangkatan hakim peradilan khusus pemilu?
2. Bagaimana desain kelembagaan dan hukum acara peradilan khusus pemilu?
3. Bagaimana tugas dan wewenang pengadilan khusus pemilu?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun jenis data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder. Dimana dalam metode ini penulis mengkaji data melalui studi pustaka, yakni jurnal-jurnal, buku, website dan media

perantara lainnya yang menjadi bahan pembahasan penulis. Dalam penelitian hukum normatif, penulis menyusun penelitian dilakukan secara sistematis dan logis. Maksudnya ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Pengangkatan Hakim Peradilan Khusus Pemilu

Pengadilan khusus pemilu merupakan pengadilan khusus yang sifatnya ad hoc yang berada di bawah naungan mahkamah agung di lingkungan peradilan umum. Nomenklatur pengadilan khusus dilandasi oleh “undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan khusus adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu yang dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang dinaungi oleh mahkamah agung yang selanjutnya di atur dalam undang-undang”. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 2009)

Oleh karena itu hakim-hakim yang ditugaskan dalam pengadilan khusus ini berupa hakim khusus atau hakim ad hoc. Namun hal yang harus diperhatikan maksud dari undang-undang tersebut adalah pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung. Hal tersebut relevan ketika merujuk pada undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU kekuasaan kehakiman) juga relevan dengan pasal 8 UU No. 49 tahun 2009 tentang per Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa:

- 1) Di lingkungan peradilan umum dapat pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan

hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan pasal yang diatas, setelah pengadilan khusus terbentuk maka didalamnya terdapat pengangkatan hakim dalam hal ini adalah hakim ad hoc. Definisi hakim ad hoc ini di atur dalam “pasal 1 angka 9 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”

Kemudian mekanisme pengangkatan hakim serta tugas dan wewenang hakim ad hoc diatur dalam pasal 32 UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan:

1. Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
2. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan ayat (1) terdapat frasa “jangka waktu tertentu” yang pengertiannya adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. maka dapat disimpulkan pengangkatan hakim ad hoc dan pembentukan pengadilan khusus sifatnya sementara, dikarenakan pelaksanaan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. walaupun sementara, keberadaan dan pelaksanaannya sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Desain yang sifatnya sementara dikarenakan pemilihan dilakukan hanya menjelang proses pemilu maupun pilkada saja yang dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali, maka pembentukan pengadilan khusus dibentuk menjelang proses pemilihan berlangsung yaitu 6 (enam) bulan sebelum tahapan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 1 (satu) tahun setelah seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan selesai.

2. Desain Kelembagaan dan Hukum Acara Peradilan Khusus Pemilu

Mengingat amanah undang-undang no 7 tahun 2017 dan undang-undang no 10 tahun 2016 bahwa, 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilihan serentak secara nasional, sehingga penulis berpendapat perlu adanya desain kelembagaan dan hukum acara mengenai pengadilan khusus pemilu. desain keduanya ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang terjadi di tengah masyarakat atas terpisah-pisahanya Lembaga dalam menangani setiap klasifikasi permasalahan pemilu yang telah disebutkan dalam undang-undang pemilu. desain ini merupakan bagian penting dalam konsep pembentukan peradilan khusus pemilu.

formulasi pembentukan peradilan khusus pemilu sangat rasional dan relevan dijalankan, yang secara fundamental formulasi tersebut bisa melalui undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus yang memiliki untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Hal tersebut diatur dalam

ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”

Formulasi pembentukan peradilan khusus ini tetap berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman mahkamah agung melalui pengadilan negeri. Jadi dalam pembentukan badan peradilan khusus ini tanpa perlu merekonstruksi UUD 1945. dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, cukup mengakomodasi pembentukan badan peradilan khusus pemilu.

Oleh karena itu maka lembaga peradilan khusus pemilihan umum (pemilu) harus berada dalam lingkungan yudikatif di naungan mahkamah agung di bawah kekuasaan kehakiman dan bukan hasil transformasi dari lembaga apapun selain lembaga yudikatif termasuk badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) walaupun pada

dasarnya bawaslu memiliki fungsi ganda yang salah satunya bisa mengadili dan memutus sengketa namun dalam konstruksi ini bawaslu tidak diperkenankan mengadili sengketa pemilihan umum (pemilu) karena tugas dari badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sangatlah vital, bukan hanya mengontrol pemilu berlangsung namun mengakomodasi pengawasan partisipatif dan aktif dalam mengawal dan memastikan pemilihan umum berjalan sesuai koridornya dan terciptanya pemilihan umum yang demokratis jujur dan adil. (Solihah, Bainus, & Rosyidin, 2018)

terkait dengan tempat kedudukannya sesuai dengan wilayahnya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Pada tingkat pusat maka kewenangannya melekat pada mahkamah agung, untuk tingkat provinsi pengadilan khususnya melekat pada pengadilan tinggi, kemudian untuk tingkat kabupaten/kota pengadilan khususnya melekat pada pengadilan negeri setempat. Dengan desain seperti itu maka tercapailah efisiensi dari penyelesaian perkara maupun sengketa pemilihan umum, mengingat kasus disetiap pemilu relative banyak

dan tuntutan waktu penyelesaiannya dengan secepat mungkin.

Berdasarkan kedudukan wilayah peradilan dari badan peradilan khusus ini bahwa, pengadilan khusus memiliki kompetensi yang akan menangani sengketa pemilihan umum sesuai dengan klasifikasi permasalahan pemilihan umum yakni mengenai sengketa administrasi, tindak pidana pemilihan, hingga perselisihan perolehan hasil pemilihan. Adapun tahapan dalam penanganannya menurut penulis adalah:

Pertama, mengenai sengketa administrasi atau biasa terjadi pada pra maupun proses pemilihan. Hal tersebut lahir diakibatkannya adanya keputusan badan/Lembaga tata usaha negara dalam hal ini Lembaga penyelenggara pemilu yang merugikan para electoral yang memiliki hak memilih dan dipilih. Sengketa administrasi juga dapat diberikan kepada peserta ataupun penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran missal dalam proses kampanye terdapat pelanggaran oleh peserta pemilu, ataupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang merugikan peserta pemilu hingga masyarakat secara

keseluruhan dan juga masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan administrasi dan selebihnya yang diatur dalam undang-undang. maka fenomena tersebut melalui upaya pemeriksaan bawaslu membawa hal ini untuk diputus di pengadilan khusus.

Kedua, mengenai sengketa proses terdapat dua Lembaga yang berkewenangan dalam memutuskan hasil sengketanya, mengenai akibat dari dikeluarkannya surat keputusan KPU, verifikasi partai politik, penetapan daftar calon hingga penetapan pasangan calon, dalam hal ini bawaslu dan pengadilan tata usaha negara di beberapa jenis perkara tertentu memiliki masing-masing fungsi untuk memutuskan hasil sengketanya sehingga terjadinya inkonsistensi kewenangan dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu untuk mewujudkan integritas Lembaga peradilan dan mewujudkan keadilan hukum terhadap masyarakat. Maka bawaslu dibatasi kewenangannya dalam melakukan pengawasan untuk memeriksa dan melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait yang muara upaya hukumnya di serahkan dan diputus oleh pengadilan khusus.

Ketiga, tindak pidana yang terjadi pada rangkaian pemilihan berlangsung, dapat disinyalir pelanggaran yang berkaitan dengan pidana kerap kali terjadi pada rangkaian pemilihan berlangsung misal money politik ataupun suap menyuap antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana tahapannya dilaporkan kepada badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk diperiksa, diselidiki sebelum dilakukannya penuntutan kepada pengadilan khusus. Dalam hal ini peran bawaslu sangat vital dan penting, karena bawaslu berperan bukan hanya sebatas menyelidiki dan memeriksa namun bawaslu juga berperan sekaligus sebagai penuntut umum. Walaupun ketentuan tersebut sangat berbeda dengan system peradilan pidana, namun hal tersebut didesain mengingat sifat khusus dari tindak pidana dan badan peradilannya. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut dengan bukti yang cukup dan kuat maka perkara tindak pidana tersebut dapat diajukan untuk diperiksa di pengadilan khusus pemilu.

Keempat, perselisihan hasil yang telah ditetapkan oleh komisi

pemilihan umum (KPU) dapat diajukan ke pengadilan khusus sesuai dengan tingkatannya, hal tersebut dapat diajukan oleh calon pasangan yang merasa surat keputusan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) terdapat selisih suara yang tidak sesuai sehingga menimbulkan pengaruh pada surat keputusan tersebut. Oleh karena itu bagi pasangan calon yang merasa dirugikan dapat memohon pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan khusus tersebut. Adapun keseluruhan proses penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil suara, harus memperhitungkan kecepatan waktu demi memberi kepastian hukum bagi para pihak dan menjaga agar tidak tercederainya keadilan kepada para pihak. Maka jangka waktu antara laporan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim harus memiliki jangka waktu tertentu, setidaknya 60 hari setelah laporan diterima.

Adapun landasan untuk beracara pada peradilan khusus pemilu bisa menggunakan “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, juga bisa menggunakan “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga menggunakan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Mahkamah Agung dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana” Perwujudan atas gagasan pembentukan peradilan khusus pemilu ini perlu melakukan rekonstruksi undang-undang pemilu dengan mempertegas kedudukan badan peradilan khusus pemilu dan melimpahkan segala kewenangan kepada badan peradilan khusus pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Khusus Pemilu

Desain kelembagaan dan hukum acara yang telah penulis tawarkan bermaksud untuk mewujudkan konstruksi peradilan khusus pemilu yang adil dan jujur yang bertujuan untuk menjawab segala kompleksitas persoalan pemilu. Peradilan khusus pemilu bukan hanya menjalankan fungsi peradilan semata. Namun bargaining posisi yang kuat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu pada tatanan elektoral. Hal demikian sebagai bentuk konkretisasi dari keseluruhan aspek penegakan hukum yang patut diterapkan. Peradilan khusus pemilu ini sepatutnya sebagai awal dan akhir dari penegakan hukum pemilu. (Surbakti, 2015)

Dengan demikian kewenangan dalam menyelesaikan perkara/sengketa mengenai pemilihan umum (pemilu) terpusatkan dan dikhususkan dalam hukum acara peradilan pemilihan umum, yang mengakomodir persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia yang terjadi pada proses hingga pasca pemilu. Adapun bentuk peradilan khusus yang menjadi gagasan bagi penulis yakni merupakan fusi dari

beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan pemilihan umum (pemilu) hal ini merupakan konstruksi hukum positif yang berlaku saat ini. Sehingga untuk mewujudkan penanganan hukum yang efektif dan efisien maka dibutuhkan konstruksi penataan struktur kelembagaan. Adapun didalam badan peradilan khusus pemilu tersebut termuat beberapa kamar peradilan, diantaranya adalah meliputi kamar untuk sengketa proses pelaksanaan pemilihan umum, kemudian kamar mengenai sengketa hasil pemilu dan terakhir kamar pidana pemilihan umum adapun variable kasusnya diantaranya mengenai pelanggaran administrasi, kode etik dan lain lain menurut peraturan perundang-undangan.

Untuk kamar-kamar peradilan khusus pemilu bisa menjadikan lembaga-lembaga sebelumnya sebagai acuan dasar dalam praktik hukum acaranya, missal kamar yang menangani sengketa hasil pemilihan umum dapat berperan sebagai pelindung demokrasi seperti yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sejauh ini, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan

umum yang jujur, adil, rahasia, bebas sehingga paradigma yang muncul bukan mengatakan bahwa peradilan ini hanya sebatas penghitung seperti kalkulator. Namun stigma pelindung demokrasi yang harus digaungkan demi terjaganya integritas dari lembaga yudikatif. Bukan hanya mengenai perselisihan suara semata namun kualitas dan seberapa jauh konsitusional pemilihan umum diterapkan hal ini dapat menjadi parameter yang penting untuk mengadili sengketa yang ada. Apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan massif) maka majelis hakim berhak memutuskan untuk dilakukannya pengumutan suara ulang dalam amar putusannya. (Maulidin, 2011)

Di dalam memutus suatu perkara, badan peradilan khusus pemilu harus memperhatikan dua hal sebagai jenis keadilan yang harus diterapkan oleh badan peradilan, yakni keadilan formal dan keadilan materiil. Missal Dalam konteks sengketa hasil pemilu keadilan formil harus memperhatikan surat suara sebagai bukti yang otentik dan mutlak. Sedangkan keadilan materiilnya berdasarkan keterangan dan dalil-dalil

para saksi dengan mencoba menelaah lebih dalam mengenai kesaksian dengan menghubungkan peristiwa yang terjadi demi terciptanya kualitas dari bukti materiilnya dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan para majelis hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut. Seluruh alat bukti yang ada telah menjadi bahan utama hakim untuk menguatkan keyakinan hakim untuk mengejewantahkan keadilan materiilnya dalam putusannya.

Maka dapat dikatakan system pembuktian yang dipraktikkan dalam hukum acara pemilihan umum ini merupakan system pembuktian negatif, seperti sistem yang digunakan dalam penanganan hukum pidana di Indonesia. Menurut ahli andi hamzah, sistem pembuktian negative merupakan pembuktian yang berdasarkan hukum positif atau undang-undang. Ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan majelis hakim atas alat bukti yang telah disediakan. Pembuktian yang disertai dengan kesaksian para pihak sebagai penguat sehingga mendukung keyakinan para majelis hakim dalam memutus perkara, hal ini merupakan system

pembuktian yang negatif. (Hamzah, 1994)

Selain daripada aspek-aspek tersebut, ada aspek lain yang perlu menjadi perhatian yakni mengenai pelayanan public yang berkaitan dengan pelayanan administrasi penanganan perkara pemilu. Aspek-aspek ini perlu memperhatikan prinsip asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu upaya manifestasi dari pemerintahan yang baik atau *Good governance*. (Wangoi, 2016)

Dalam hal ini tentu memerlukan bargaining dari personalia setiap pegawainya dengan handal dan jujur juga berintegritas agar terhindar dari dari penyimpangan administrasi. Adapun sistem administrasi harus terintegrasi dengan setiap kamar yang ada pada pengadilan khusus pemilu.

Perwujudan atas gagasan pembentukan peradilan khusus pemilu ini perlu adanya revisi undang-undang pemilu dengan melimpahkan kewenangan yang berkaitan dengan penanganan sengketa pemilu oleh beberapa Lembaga sebelumnya kepada badan peradilan khusus pemilu. juga, dengan memasukkan kedudukan badan peradilan khusus

pemilu beserta fungsi dan kewenangannya.

D. Kesimpulan

Pemilihan serentak yang akan dilaksanakan secara nasional pada tahun 2024 mendatang merupakan momentum yang dinantikan oleh seluruh masyarakat dimana, masyarakat dapat mengejewantahkan kedaulatannya dengan memilih pemimpin yang akan memimpin dan mewakili masyarakat dalam memenuhi segenap hak masyarakat sebagai warga negara. Namun, dalam proses pemilu, dinamika politik sangat krusial akan pelanggaran maupun sengketa. yang tentu akan dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mengingatkan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya dimana, angka pelanggaran maupun sengketa relative tinggi.

Pelanggaran maupun sengketa yang terjadi selalu berdasarkan 5 (lima) klasifikasi permasalahan pemilu yang telah diatur dalam undang-undang pemilu, dimana, kelima-limanya terdapat Lembaga yang berbeda atau terpisah-pisah dalam menangani sengketa pemilu berdasarkan sengketa yang ditanganinya. Dengan adanya multi

Lembaga tersebut sangat mempengaruhi integritas dari Lembaga negara, dikarenakan kebingungan yang dialami oleh masyarakat ketika mengajukan upaya hukumnya demi mencari keadilan dan kepastian hukum pemilu. selain itu, tentu akan mempengaruhi kualitas putusan dikarenakan tumpang tindih kewenangan dari setiap Lembaga yang ada.

Fenomena tersebut tidak lain sudah menjadi konsekuensi logis dari konstruksi hukum positif yang berlaku dengan memberikan payung hukum kepada beberapa Lembaga untuk menangani persoalan yang terjadi dalam rangkaian pemilu. oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi hukum positif yang ada terkhusus undang-undang pemilu. untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penanganan sengketa pemilu perlu adanya badan peradilan khusus yang fungsinya untuk mengakomodir segala permasalahan pemilu sesuai dengan klasifikasi permasalahan pemilihan umum yang dijelaskan dalam undang-undang pemilu.

Untuk memenuhi dan mengakomodir pembentukan badan peradilan khusus pemilu tentu, perlu adanya konstruksi hukum baru yang

menjadi acuan dan payung hukum bagi badan peradilan khusus. Berdasarkan penelitian penulis pembentukan peradilan khusus pemilu tidak perlu adanya amandemen dari UUD 1945, pembentukan peradilan khusus pemilu ini bisa melalui undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana, didalamnya telah mengatur mengenai tugas, pokok, dan fungsi peradilan khusus, juga telah mengatur mengenai pengangkatan Hakim Ad hoc. Kemudian undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, dimana, didalamnya mengatur kedudukan dari peradilan khusus itu sendiri.

Adapun landasan untuk beracara pada peradilan khusus pemilu bisa menggunakan "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, juga bisa menggunakan "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga menggunakan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Mahkamah Agung dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana”.

Berdasarkan dengan pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas. Maka penulis merekomendasikan pembentukan peradilan pemilu khusus, untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi masyarakat yang sangat kompleksitas dan untuk menegakkan hukum pemilu sehingga terwujudnya pemilu yang berintegritas. Adapun formulasi pembentukan peradilan pemilu khusus yang penulis rekomendasikan adalah :

1. Merevisi undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan menegaskan kedudukan, fungsi dan kewenangan dari Lembaga peradilan khusus pemilu.
2. Membentuk formulasi pengangkatan hakim pada pengadilan khusus pemilu berdasarkan undang-undang

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Membuat undang-undang yang mengatur spesifikasi hukum acara peradilan khusus pemilu yang berdasarkan pada “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman beracara perselisihan hasil pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana”

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, J. (2011). Hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1994). Pelaksanaan peradilan pidana berdasar teori dan

praktek. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.

Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jakarta, Indonesia: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

Jurnal :

Maulidin, L. (2011). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada ditinjau dari perspektif teori hukum progresif (Kajian terhadap putusan MK atas sengketa hasil pemilu kepala daerah Jawa Timur dan putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu). *Jurnal Konstitusi*, 4(1), 74–75.

Salim, C. S., & Aridhayandi, M. R. (2022). Urgensi peradilan khusus pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam sistem hukum positif. *Proceeding Justicia Conference*, 1, 115.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–15.

Wangoi, W. A. (2016). Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(7), 39.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15

Dokumen Pemerintah

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). Update data pelanggaran Pemilu tahun 2019 per 4 November 2019. Diambil dari <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>